



# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 34, 2022

EKONOMI. Perdagangan. Internasional.  
Perjanjian. Tim Perunding. Perubahan.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 82 TAHUN 2017  
TENTANG TIM PERUNDING PERJANJIAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akses pasar serta melindungi dan mengamankan kepentingan nasional, Pemerintah telah membentuk Tim Perunding Perjanjian Perdagangan Internasional melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2017 tentang Tim Perunding Perjanjian Perdagangan Internasional yang bertugas melaksanakan perundingan perjanjian perdagangan internasional;
- b. bahwa untuk menyesuaikan perkembangan dinamika perundingan perjanjian perdagangan internasional, perlu meningkatkan efektivitas pelaksanaan Tim Perunding Perjanjian Perdagangan Internasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2017 tentang Tim Perunding Perjanjian Perdagangan Internasional;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2017 tentang Tim Perunding Perjanjian Perdagangan Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 187);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 82 TAHUN 2017 TENTANG TIM PERUNDING PERJANJIAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2017 tentang Tim Perunding Perjanjian Perdagangan Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 187) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Tim Perunding PPI mempunyai tugas:

- a. meningkatkan peran aktif Indonesia dalam setiap Perundingan Perjanjian Perdagangan Internasional baik dalam forum bilateral, regional, dan multilateral, serta forum perdagangan internasional lainnya berdasarkan kepentingan nasional;
- b. merumuskan, menetapkan, dan mengarahkan posisi runding dan strategi suatu Perundingan Perjanjian Perdagangan Internasional

berdasarkan kepentingan nasional secara terpadu dan terkoordinasi sehingga secara maksimal mampu mengamankan rencana, program, dan pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya guna meningkatkan akses pasar internasional maupun pertumbuhan ekonomi nasional;

- c. melakukan perundingan dengan mengoptimalkan kepentingan Indonesia dalam menyelesaikan perundingan perdagangan internasional;
- d. menyusun dan memberikan rekomendasi dalam rangka implementasi perjanjian perdagangan internasional; dan
- e. melakukan peninjauan kembali terhadap perjanjian perdagangan internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

Susunan keanggotaan Tim Perunding PPI, terdiri dari:

- a. Pengarah : Ketua : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
  - 1. Anggota: a) Menteri Koordinator Bidang Kemitraan dan Investasi;
  - b) Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
  - c) Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- b. Ketua : Menteri Perdagangan;

- c. Anggota : 1. Menteri Sekretaris Negara;
2. Menteri Dalam Negeri;
  3. Menteri Luar Negeri;
  4. Menteri Agama;
  5. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  6. Menteri Keuangan;
  7. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
  8. Menteri Kesehatan;
  9. Menteri Sosial;
  10. Menteri Ketenagakerjaan;
  11. Menteri Perindustrian;
  12. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
  13. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
  14. Menteri Perhubungan;
  15. Menteri Komunikasi dan Informatika;
  16. Menteri Pertanian;
  17. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  18. Menteri Kelautan dan Perikanan;
  19. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
  20. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  21. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
  22. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
  23. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

24. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
25. Menteri Pemuda dan Olahraga;
26. Sekretaris Kabinet;
27. Kepala Badan Standardisasi Nasional;
28. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
29. Kepala Badan Informasi Geospasial;
30. Kepala Badan Pusat Statistik;
31. Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
32. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
33. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional;
34. Gubernur Bank Indonesia;
35. Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
36. Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha; dan
37. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia.

## Pasal II

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Januari 2022

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Januari 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY